



**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0**  
**BUKU 3**  
**SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI**  
**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DOKTOR UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**JAKARTA**  
**2025**

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
<b>BUDAYA MUTU</b>	<b>Masukan</b>	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT/UPPS memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi.	<b>1</b>	<p><b>A. Perangkat SPMI yang minimal mencakup:</b></p> <p>a.1. kebijakan SPMI,  a.2. pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI,  a.3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi,  a.4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI,  a.5. Panduan perumusan/desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program studi, mencakup:  a.5.1. Capaian pembelajaran lulusan.  a.5.2. Struktur program dan kurikulum.  a.5.3. Pengajaran dan pembelajaran.  a.5.4. Penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran.  a.5.5. Penugasan dosen dan tenaga kependidikan.  a.5.6. Sarana prasarana.</p> <p><b>B. Manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup:</b></p> <p>a. implementasi SPMI yang terintegrasi dengan manajemen PT  b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).  c. Sistem pemantauan pelaksanaan pembelajaran  d. Sistem umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	<p><b>1</b> A. Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi, minimal dalam aspek (a.1) s.d (a.5.6).</p> <p>B. Ketersediaan manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup (a - d).</p>
	<b>Proses</b>	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	PT/UPPS memiliki rancangan siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.	<b>2</b>	<p><b>Dokumen siklus PPEPP, minimal pada kegiatan berikut:</b></p> <p>a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum.  b. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran.  c. Asesmen hasil pembelajaran mahasiswa</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	<p><b>1</b> Dokumen (a) s.d (c) tersedia dengan lengkap dan relevan. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi).</p> <p>Dokumen rancangan (a) s.d (c) tersedia dengan lengkap dan relevan. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi).</p>
							<b>0</b> Dokumen/dokumen rancangan (a) s.d (c) tidak tersedia atau tidak lengkap.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR	
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 23, 28, 69 (1)	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki rancangan sistem pendokumentasian luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti.	3	Sistem pendokumentasian implementasi/luaran SPMI serta mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti.	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdikbud.go.id">http://spm.kemdikbud.go.id</a>	<p><b>1</b> Ketersediaan sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti tersedia dengan lengkap. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi).</p> <p>Ketersediaan rancangan sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti tersedia dengan lengkap. (Prodi baru di PT yang akan didirikan).</p> <p><b>0</b> UPPS/PT tidak memiliki sistem/rancangan sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti.</p>	
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 68 (2), 79 (1).	efektivitas implementasi SPMI di tingkat program studi	4	Efektivitas implementasi SPMI di program studi di lingkungan UPPS yang ditunjukkan melalui hasil Audit Mutu Internal atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdikbud.go.id">http://spm.kemdikbud.go.id</a>	<p><b>1</b> Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) terhadap seluruh program studi di lingkungan UPPS dimana prodi baru diusulkan memiliki skor rata-rata &gt; 50%. (Tidak berlaku bagi Prodi Baru di PT yang akan didirikan).</p> <p><b>0</b> Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) terhadap seluruh program studi di lingkungan UPPS dimana prodi baru diusulkan memiliki skor rata-rata &lt; 50%.</p>	
	RELEVANSI PENDIDIKAN	Masukan	1. Permendikbudristek 53 Pasal 5 ayat 5, 2.Per-BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNi) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	Website Program Studi	<p><b>1</b> Program Studi memiliki dokumen formal kurikulum yang lengkap mencakup 6 unsur berikut: 1) sd 6)</p> <p><b>0</b> Program Studi belum memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup 6 unsur terkait</p>
								<p><b>1</b> Program Studi memenuhi kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 4).</p> <p><b>0</b> Program Studi belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 4)</p>
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen  Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.  B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR)	6	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan doktor dengan bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional. UPPS yang fokus pada bidang penelitian memiliki luaran di antaranya: Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran antara lain: Memiliki Publikasi hasil PkM sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas	PD Dikti dan Website PT	<p><b>1</b> B. Program Studi memiliki DPR paling sedikit 5 (lima) orang,</p> <p><b>0</b> B. Program Studi memiliki DPR kurang dari 5 (lima) orang</p>	

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
			C. Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan		<b>C. Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi:</b> 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	Website PT	<b>1</b> C. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3)  <b>0</b> C. UPPS belum memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3)
		Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	<b>7</b>	<b>UPPS memiliki kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</b> A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;	Website PT	<b>1</b> UPPS terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek 1) sd 2)  <b>0</b> UPPS terbukti belum dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 33 da 39	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	<b>8</b>	<b>Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk:</b> a) mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksasan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	Website PT	<b>1</b> Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi baru dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f:  <b>0</b> UPPS belum memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f:
<b>AKUNTABILITAS</b>	<b>Masukan</b>	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan formalnya	<b>9</b>	III.A.1. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.  Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakkerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	website PT, UPPS dan prodi	<b>1</b> UPPS memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal  <b>0</b> UPPS belum memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan atau UPPS memiliki dokumen yang mengatur sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	10	<p>III.A.2. UPPS memiliki dokumen mengenai sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap keberadaan dokumen yang mendukung tata pamong dan disertakan bukti-bukti sah penetapan formalnya untuk fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; di antaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan( UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)</p>	dokumen organisasi, dokumen oenjaminan mutu, yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	<p>1 UPPS meiliki bukti sah kebijakan formal mengenai sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi aspek ke 3 dan salah satu aspek 1 atau aspek 2</p> <p>0 UPPS belum meiliki bukti sah kebijakan formal mengenai sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek</p>
		Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	11	<p>III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	<p>1 UPPS memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>0 UPPS tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah perguruan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p>
		Permendikbud 53 Tahun 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi dan/upps memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	12	<p>III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan:</p> <p>III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).</p>	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	<p>1 UPPS memiliki bukti sah kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)</p> <p>0 UPPS tidak memiliki bukti sah kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)</p>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
	proses			13	<p>III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.</p> <p>III.B.1.a. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;</p>		<p>1 UPPS memiliki bukti yang sah dokumen formal dan penetapannya untuk mendukung penyelenggaraan GUG secara lengkap, namun belum disosialisasikan</p> <p>0 UPPS memiliki bukti yang sah dokumen formal dan penetapannya untuk mendukung penyelenggaraan GUG secara lengkap dan telah disosialisasikan</p>
DIFERENSIASI MIS	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang jelas, termanifestasikan dalam rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi	14	<p>A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang:</p> <p>1) selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi;</p> <p>2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi;</p>	Website UPPS	<p>1 UPPS telah merumuskan dan menetapkan visi keilmuan dan tujuan program studi yang memenuhi 2 aspek.</p> <p>0 UPPS telah merumuskan dan menetapkan visi keilmuan dan tujuan program studi namun tidak memenuhi salah satu atau kedua aspek.</p>
					<p>B. UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup:</p> <p>1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi.</p> <p>2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerja sama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi.</p> <p>3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.</p>		Website UPPS